



**BUPATI LUWU**  
**PERATURAN BUPATI LUWU**  
**NOMOR : 21 TAHUN 2014**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME  
KABUPATEN LUWU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LUWU,**

- imbang : a. bahwa Pajak Reklame merupakan salah satu Pendapatan asli Daerah yang sangat penting dan sarana promosi usaha yang bertujuan komersil, maka perlu ditingkatkan penyelenggaraannya;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, dan Pajak Sarang Burung Walet, maka perlu menetapkan Nilai Jual Objek Pajak Reklame;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penetapan Perhitungan Nilai Sewa Reklame Kabupaten Luwu.
- ingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3339);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan yang Dikecualikan dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pedoman Cara Penghitungan Nilai Sewa Reklame;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Pajak restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral, Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, dan Pajak Sarang Burung Walet.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NILAI SEWA REKLAME KABUPATEN LUWU.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Luwu dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Luwu.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan, atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan, atau pemerintah daerah.
8. Penyelenggara Reklame adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
9. Jaminan Bongkar merupakan sejumlah uang yang harus dibayar dimuka oleh Wajib Pajak Reklame yang akan digunakan untuk membongkar reklame apabila Wajib Pajak yang bersangkutan lalai membongkar Reklamennya yang sudah habis masa berlakunya dan jika Wajib Pajak yang bersangkutan membongkar sendiri reklamennya, jaminan bongkar akan dikembalikan.
10. Reklame Megatron adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan, atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik, termasuk didalamnya Videotron dan elektronik display.
11. Reklame Billboard adalah reklame bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, tinsplate, collibrite, vynil, alumunium, fiberglas, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenisnya. Di pasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung, / ditempel / dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun tidak bersinar.

12. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa / didorong / ditarik oleh orang, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.
13. Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan permanen tujuan materinya mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental.
14. Reklame Kain adalah reklame yang bertujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental dengan menggunakan bahan kain , termasuk bahan plastik atau bahan lain yang sejenis. Termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangakaian bendera), tenda , krey, banner, giant banner dan standing banner.
15. Reklame Melekat atau stiker adalah reklame yang berbentuk lebaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu tempat.
16. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lebaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk didalamnya adalah brosur, leaflet, dan reklame dalam undangan.
17. Reklame Film atau slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (colliloide) berupa kaca atau film, atau pun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan, atau dipancarkan.
18. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
19. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat, atau alat yang sejenis.
20. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
21. Nilai Sewa Reklame adalah selanjutnya disebut NSR adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.
22. Nilai Strategis Lokasi yang selanjutnya disebut NSL, adalah ukuran/standar nilai yang ditetapkan pada lokasi penyelenggaraan reklame yang terdiri dari beberapa faktor, yaitu indeks kawasan, indeks sudut pandang, indeks kelas jalan dan indeks ketinggian.

## **BAB II**

### **NAMA OBYEK DAN SUBYEK PAJAK**

#### **Pasal 2**

- (1) Objek Pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame
- (2) Subyek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame.
- (3) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.
- (4) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

**BAB III****JENIS, ISI, DAN BENTUK REKLAME****Pasal 3**

- (1) Jenis Pajak Reklame meliputi :
- a. Reklame megatron/vidiotron/large elektronik display (LCD) ;
  - b. Reklame papan/billboard;
  - c. Reklame kain;
  - d. Reklame melekat;
  - e. Reklame selebaran;
  - f. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - g. Reklame udara;
  - h. Reklame suara;
  - i. Reklame filme / slide;
  - j. Reklame peragaan;
  - k. Panggung Reklame.
- (2) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah
- a. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televise, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
  - b. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - c. Nama pengenal profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai ketentuan yang mengatur nama pengenal profesi tersebut;
  - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;

**Pasal 4**

- (1) Isi yang tertulis, tergambar, disuarakan, di film/slide, diperagakan pada reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), harus menggunakan bahasa indonesia yang baik atau bahasa asing yang disertai terjemahannya dalam bahasa indonesia serta tidak bertentangan dengan norma-norma agama, kebudayaan, adat istiadat daerah dan praktek usaha yang sehat, dan tidak mengganggu Lalulintas.
- (2) Pejabat, dapat membatalkan atau mengusulkan perubahan isi reklame yang akan dipasang apabila dianggap tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**BAB IV****DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK****PASAL 5**

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame
- (2) Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame pada ayat (1) adalah :
- $$\text{NSR} = \text{Nilai Strategis Lokasi} \times \text{Ukuran Media Reklame} \times \text{Jangka waktu} \times \text{Harga Satuan Reklame}$$

- (3) Nilai Strategis Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didapatkan dengan menambah indeks faktor-faktor sebagai berikut :
- Guna Lahan (Kawasan);
  - Sudut Pandang;
  - Kelas Jalan/Lebar Jalan; dan
  - Ketinggian.
- (4) Nilai Strategis Lokasi dihitung dengan rumus sebagai berikut :  
 $NSL = \text{Indeks Nilai Kawasan} + \text{Indeks Nilai Sudut Pandang} + \text{Indeks Nilai Kelas Jalan} + \text{Indeks Nilai Ketinggian}$ .
- (5) Perhitungan indeks Nilai Strategis Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah sebagai berikut :

#### INDEKS NILAI KAWASAN

NO	KAWASAN	SKOR	INDEKS
1.	Kawasan Hijau dan Taman Kota	10	4.0
2.	Kawasan Perdagangan	9	3.6
3.	Kawasan Pemukiman	8	3.2
4.	Kawasan Pariwisata, Olahraga dan Rekreasi	7	2.8
5.	Kawasan Pemerintahan dan Perkantoran	5	2.0
6.	Kawasan Pendidikan	4	1.6
7.	Kawasan Kesehatan	3	1.2
8.	Kawasan Industri	2	0.8
9.	Kawasan Lain-lain	1	0.4

#### INDEKS NILAI SUDUT PANDANG

NO	SUDUT PANDANG	SKOR	INDEKS
1.	Persimpangan 5	10	3.0
2.	Persimpangan 4	8	2.4
3.	Persimpangan 3	6	1.8
4.	Jalan 2 arah	4	1.2

5.	Jalan 1 arah	2	0.6
----	--------------	---	-----

**INDEKS NILAI KELAS JALAN**

NO	KELAS JALAN/LEBAR JALAN (METER)	SKOR	INDEKS
1.	Di atas 26.5 M	10	3.0
2.	23.5 M s.d. 26 M	9	2.7
3.	20.5 M s.d. 23 M	8	2.4
4.	17.5 M s.d. 20 M	7	2.1
5.	14.5 M s.d. 17 M	6	1.8
6.	11.5 M s.d. 14 M	5	1.5
7.	8.5 M s.d. 11 M	4	1.2
8.	5.5 M s.d. 8 M	3	0.9
9.	2.5 M s.d. 5 M	2	0.6
10.	0 M s.d. 2 M	1	0.3

**INDEKS NILAI KETINGGIAN**

NO	KETINGGIAN (METER)	SKOR	INDEKS
1.	0 M s.d. 5 M	10	2.0
2.	5.5 M s.d. 10 M	8	1.6
3.	10.5 M s.d. 15 M	6	1.2
4.	15.5 M s.d. 20 M	4	0.8
5.	Di atas 20 M	2	0.4

(6) Ukuran/Satuan Media Reklame, Jangka Waktu/Frekuensi, dan Harga Satuan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

NO	JENIS REKLAME	JANGKA WAKTU/ FREKUENSI	UKURAN/ SATUAN MEDIA REKLAME	HARGA SATUAN (Rp)
1	Reklame Papan a. Reklame Papan Merk Usaha			
	- Sederhana	1 Tahun	M <sup>2</sup>	25.000,-
	- Sedang	1 Tahun	M <sup>2</sup>	35.000,-
	- Mewah	1 Tahun	M <sup>2</sup>	75.000,-
	b. Midi Billboard (s.d 6 M <sup>2</sup> )	1 Tahun	M <sup>2</sup>	100.000,-
	c. Billboard (di atas 6 M <sup>2</sup> )	1 Tahun	M <sup>2</sup>	150.000,-
	d. Megatron;	1 Tahun	M <sup>2</sup>	200.000,-
	e. Videotron;	1 Tahun	M <sup>2</sup>	200.000,-
	f. Dinamic wall;	1 Tahun	M <sup>2</sup>	50.000,-
	g. Bando	1 Tahun	M <sup>2</sup>	150.000,-
	h. Tinline	1 Tahun	M <sup>2</sup>	100.000,-
	i. Shoptsign	1 Tahun	M <sup>2</sup>	75.000,-
	j. Neon Sign/ Box	1 Tahun	M <sup>2</sup>	75.000,-
2.	Reklame Kain/ Plastik/ Mika :			
	a. Spanduk;	1 Bulan	M <sup>2</sup>	5.000,-
	b. Umbul- umbul;	1 Bulan	M <sup>2</sup>	5.000,-
	c. Banner	1 Bulan	M <sup>2</sup>	5.000,-
3.	Reklame Selebaran	1 Kali	Per 100 Lembar	50.000,-
4.	Reklame Melekat	1 Kali	Per 100 Lembar	50.000,-
5.	Reklame Udara	1 Bulan	Per Buah	100.000,-
6.	Reklame Suara	1 Hari	Per Buah	3.000,-
7.	Reklame Peragaan	1 Hari	Per Buah	3.000,-
8.	Reklame Film/ Slide	1 Hari	Per Buah	3.000,-
9	Reklame Berjalan a. Mobil Box/Kanvas/dll	1 Tahun	M <sup>2</sup>	50.000,-
	b. Jasa Pemerintah Daerah bagi Kendaraan Box/Kanvas yg tidak memasang reklame untuk angkutan Hasil Produksi			

Industri dan sejenisnya.			
- Roda 4 Kecil	1 Tahun	1 Unit	75.000,-
- Roda 4 Besar	1 Tahun	1 Unit	100.000,-
- Roda 6 Kecil	1 Tahun	1 Unit	150.000,-
- Roda 6 Besar	1 Tahun	1 Unit	200.000,-
- Roda 10 Keatas	1 Tahun	1 Unit	250.000,-

### Pasal 6

Tarif Pajak Reklame sebesar 25 % (Dua Puluh Lima perseratus) dari NSR

### Pasal 7

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1).
- (2) Perkalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat 1 tidak diberlakukan pada Reklame Berjalan sebagaimana pasal 5 ayat 9 Tabel Ukuran/Satuan Media Reklame, Jangka Waktu/Frekuensi, dan Harga Satuan Reklame.

## BAB V

### TATA CARA PENGENAAN OBJEK PAJAK REKLAME

#### Pasal 8

- (1) Apabila Reklame Merk Usaha dipasang dalam satu bidang dimana warna bidang itu merupakan identitas suatu produk, maka pajak reklame dihitung dari keseluruhan luas bidang tersebut.
- (2) Apabila Reklame Merk Usaha dipasang pada Konstruksi reklame yang sudah terpasang maka pajak dihitung sesuai ukuran reklame yang dipasang.
- (3) Reklame Kain berbentuk cover yang dipasang pada konstruksi pemasangan reklame maka pajak dihitung berdasarkan NSR sesuai lokasi dimaksud.
- (4) Reklame Kain berbentuk cover yang dipasang pada reklame yang sudah terpasang, tetapi naskahnya berbeda dengan reklame tersebut, maka pajak dihitung sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Reklame Merk Usaha yang dibuat dengan suatu alat yang diatur sedemikian rupa sehingga dengan alat itu berturut-turut dapat ditampilkan bermacam-macam gambar atau tulisan, maka pajak dihitung berdasarkan jangka waktu dan luas reklame yang sama sesuai dengan banyaknya reklame yang ditampilkan.
- (6) Reklame Merk Usaha yang pemasangannya menggunakan bingkai atau batas, maka ukuran reklame dihitung dari bingkai atau batas paling luar dimana seluruh gambar, kalimat atau huruf-huruf tersebut berada didalamnya.
- (7) Reklame Merk Usaha yang tidak berbentuk persegi dan tidak berbingkai dihitung dari batas paling luar dimana seluruh gambar, kalimat atau huruf-huruf yang paling luar ditarik garis lurus vertikal dan horizontal, sehingga merupakan empat persegi panjang dan merupakan satu kesatuan.

- (8) Reklame Merk Usaha yang berbentuk kotak, silinder, kerucut dan sejenisnya luasnya dihitung sesuai dengan rumus mencari luas.
- (9) Suatu Objek Pajak Reklame dapat digolongkan lebih dahulu dari satu jenis reklame, maka nilai pajaknya ditetapkan menurut jenis reklame yang tarifnya paling tinggi.

#### **Pasal 9**

- (1) Nama Pengenal Profesi atau usaha yang dipasang melekat pada bangunan tempat profesi atau usaha pada lokasi yang dimaksud yang besar ukurannya melebihi 1 M<sup>2</sup> dapat ditetapkan pajaknya karena dikategorikan Objek Pajak Reklame dan mengandung nilai komersial.
- (2) Nama Pengenal Profesi atau usaha yang dipasang melekat pada bangunan tempat profesi atau usaha pada lokasi yang dimaksud dengan mencantumkan logo barang dan atau produk komersial, dapat ditetapkan pajaknya karena dikategorikan Objek Pajak Reklame dan mengandung nilai komersial.

### **BAB VI**

#### **JAMINAN BIAYA BONGKAR**

##### **Pasal 10**

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame wajib membayar jaminan biaya bongkar kecuali reklame berjalan.
- (2) Nilai jaminan biaya bongkar untuk reklame berukuran sampai dengan 8 m<sup>2</sup> (delapan meter persegi) ditetapkan sebesar Rp. 50.000,00/ m<sup>2</sup>/ tahun (lima puluh ribu rupiah per meter persegi per tahun)
- (3) Nilai jaminan biaya bongkar untuk reklame berukuran sampai dengan 8 m<sup>2</sup> (delapan meter persegi) ditetapkan sebesar Rp. 200.000,00/ m<sup>2</sup>/ tahun (dua ratus ribu rupiah per meter persegi per tahun)
- (4) Nilai jaminan biaya bongkar untuk reklame berukuran jenis baliho dan kain/ spanduk/ umbul-umbul ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00/ m<sup>2</sup>/ tahun (lima ribu rupiah per meter persegi per tahun)
- (5) Nilai jaminan biaya bongkar untuk reklame berukuran jenis stiker/ melekat ditetapkan sebesar Rp. 25,00/ m<sup>2</sup>/ tahun (dua puluh lima rupiah per meter persegi per tahun)

### **BAB VII**

#### **INSENTIF PEMUNGUTAN**

##### **Pasal 11**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah diberi Insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang berkaitan dengan Penetapan Nilai Objek Pajak Reklame dan Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 13**

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan;  
Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di : Belopa  
pada tanggal : 21 April 2014

**BUPATI LUWU,**

**A. MUDZAKKAR**

Undangan di : Belopa  
tanggal : 21 April 2014

**WAKIL DAERAH KABUPATEN LUWU,**

**SYAIFUL ALAM**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2014 NOMOR 21**